



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk penyesuaian program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau, maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SANGGAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

Badan terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara;
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Bidang Mutasi, Promosi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
- (3) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
  - a. Subbidang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
  - b. Subbidang Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara; dan
  - c. Subbidang Pemberhentian dan Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi 2 (dua) subbidang yaitu:
  - a. Subbidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional; dan
  - b. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis.
- (5) Bidang Mutasi, Promosi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
  - a. Subbidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara;
  - b. Subbidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara; dan
  - c. Subbidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara.
- (6) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh kepala subbidang.

- (7) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

#### Pasal 6

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Badan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 9

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengadaan, pemberhentian, dan pengelolaan data aparatur sipil negara, pengembangan sumber daya manusia, serta mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengadaan, pemberhentian, dan pengelolaan data aparatur sipil negara, pengembangan sumber daya manusia, serta mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pengadaan, pemberhentian, dan pengelolaan data aparatur sipil negara, pengembangan sumber daya manusia, serta mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu  
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan;
  - c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Badan;
  - d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Badan;
  - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
  - h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan;
  - i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
  - j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
  - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan, aset dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua

#### Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara

## Pasal 13

- (1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data aparatur sipil negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dibidang pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data aparatur sipil negara;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data aparatur sipil negara;
  - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data aparatur sipil negara;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data aparatur sipil negara;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data aparatur sipil negara;
  - f. pelaksanaan administrasi di lingkup bidang pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data aparatur sipil negara; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

## Pasal 14

Subbidang Pengadaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data aparatur sipil negara dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pengadaan aparatur sipil negara, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 15

Subbidang Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data aparatur sipil negara dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pengelolaan data aparatur sipil negara, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 16

Subbidang Pemberhentian dan Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data aparatur sipil negara dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pemberhentian dan lembaga profesi aparatur sipil negara, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

## Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan sumber daya manusia aparatur daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dibidang pengembangan sumber daya manusia meliputi pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional serta pengembangan kompetensi teknis;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan sumber daya manusia meliputi pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional serta pengembangan kompetensi teknis;
  - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengembangan sumber daya manusia meliputi pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional serta pengembangan kompetensi teknis;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sumber daya manusia meliputi pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional serta pengembangan kompetensi teknis;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan sumber daya manusia meliputi pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional serta pengembangan kompetensi teknis;
  - f. pelaksanaan administrasi di lingkup bidang pengembangan sumber daya manusia; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya

## Pasal 18

Subbidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengembangan sumber daya manusia dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 19

Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengembangan sumber daya manusia dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pengembangan kompetensi teknis, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat Bidang Mutasi, Promosi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara

## Pasal 20

- (1) Bidang Mutasi, Promosi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mutasi, Promosi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dibidang mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara meliputi kepegangatan dan pengembangan karier aparatur sipil negara, mutasi dan promosi, serta pembinaan dan penilaian kinerja;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara meliputi kepegangatan dan pengembangan karier aparatur sipil negara, mutasi dan promosi, serta pembinaan dan penilaian kinerja;
  - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara meliputi kepegangatan dan pengembangan karier aparatur sipil negara, mutasi dan promosi, serta pembinaan dan penilaian kinerja;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara meliputi kepegangatan dan pengembangan karier aparatur sipil negara, mutasi dan promosi, serta pembinaan dan penilaian kinerja;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara meliputi kepegangatan dan pengembangan karier aparatur sipil negara, mutasi dan promosi, serta pembinaan dan penilaian kinerja;
  - f. pelaksanaan administrasi di lingkup bidang mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 21

Subbidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang kepangkatan dan pengembangan karier aparatur sipil negara, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

Subbidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang mutasi dan promosi aparatur sipil negara, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 23

Subbidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pembinaan dan penilaian kinerja aparatur sipil negara, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima UPT

#### Pasal 24

UPT bertugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

#### Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Badan, pimpinan unit organisasi, Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan.

#### Pasal 28

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Badan dan dengan instansi lain di luar lingkungan Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 32**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Badan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 4 Januari 2021

**BUPATI SANGGAU,**

ttd

**PAOLUS HADI**

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 4 Januari 2021


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,**

ttd

**KUKUH TRIYATMAKA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




**MARINA RONA, SH., MH**

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 19 TAHUN 2021  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
 DAN TATA KERJA BADAN  
 KEPEGAWAIAN DAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER  
 DAYA MANUSIA KABUPATEN  
 SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002